

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak atas informasi dapat dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban penuh Negara terhadap rakyat. Organisasi publik, yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka. Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapat informasi menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tersebut. Hak atas informasi juga merupakan dasar perkembangan sosial dan pribadi. Dalam masyarakat yang demokratis, hak untuk mendapat informasi sangat fundamental dalam menjunjung kedaulatan, karena memberikan kesempatan bagi setiap warga Negara untuk memantau para pejabat dan mendorong partisipasi popular dalam pemerintahan, memajukan tujuan untuk pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Sejak Tahun 1946 Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyatakan bahwa “Kebebasan Informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB”.¹Oleh sebab itu hak atas informasi kemudian menjadi salah satu hak yang diakui secara internasional, yang diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB yang menyatakan bahwa:

¹Koalisi untuk Kebebasan Informasi, *Melawan Tirani Informasi*. (Jakarta : Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Tanpa Tahun) Hal 11

“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apa pun tanpa mempertimbangkan garis batas negara.”

Indonesia pun sudah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 f yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”²

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.³


Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dengan demikian merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan terbuka. Perwujudan pemerintah terbuka dapat dilihat sebagai upaya mencegah timbulnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bukan sekedar menciptakan pemerintah yang bersih, efisien sekaligus mampu mencegah praktek KKN, namun

² Nunuk Febrianingsih, *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Jurnal : Rechts Vinding Online.) Hal 136

³ Penjelasan atas *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Hal 50

juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atas perumusan kebijakan publik dan pengawasan atas pelaksanaannya.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah menetapkan beberapa asas penyelenggaraan Negara yang bersih tersebut. Asas umum penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 meliputi :⁴

- 
- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
 - b. Asas tertib penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
 - c. Asas keterbukaan adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
 - d. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;

⁴Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal

- e. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mewujudkan *Good Governance*, perlu adanya perbaikan-perbaikan khususnya dalam pemerintahan. Bentuk *Good Governance* yang baik adalah dimana system demokratisasi dapat terwujud. Adapun sistem demokratisasi adalah dimana masyarakat dapat juga mengetahui dan mengambil peran dalam mewujudkan *Good Governance*. Untuk itu, peranan Komisi Informasi sangat diperlukan guna menyampaikan informasi yang terjadi di pemerintahan dapat disajikan kepada masyarakat atau publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demokrasi atau lengkapnya sistem pemerintahan demokrasi berkaitan dengan faktor-faktor seperti adanya sistem perwakilan, berdirinya lebih dari satu partai politik, berlangsungnya pemilihan umum secara berkala, keterbukaan politik dalam merumuskan kebijakan, manajemen pemerintahan yang transparan, dan efektifitas pengawasan oleh masyarakat.⁵ Sistem pemerintahan yang

⁵Rizky Ariestandi Irmansyah, 2013, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Penerbit Graha Ilmu , Hal 108

demokrasi dapat menciptakan kesetaraan hak yang menjadikan setiap masyarakat dapat ikut serta dalam pemerintahan.

Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:⁶

- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
- b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
- d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
- e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
- f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
- g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Hal ini

⁶Julius Stahl dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah tanpa tahun tanpa penerbit. Didownload dari situs www.jimly.com. hal 5-6

dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sebuah sistem demokrasi yang menyatakan kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat sebagai pemberi kekuasaan, selayaknya rakyat juga memiliki hak mengkritisi dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Selama ini akses masyarakat terhadap informasi kerap terbendung dengan jaring birokrasi yang ketat. Meskipun telah ada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun pengaturannya hanya sebatas hak yang dimiliki setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya Pasal 14 ayat 1, sehingga terkesan bahwa transparansi baru sebatas wacana. Ketika keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi ditolak, mereka hanya bisa pasrah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), hal seperti itu tentu tidak akan terjadi lagi karena UU KIP menjamin hak atas kebebasan Informasi. Sebagaimana ada 4 pertimbangan mengapa UU KIP tersebut diperlukan, antara lain:⁷

⁷ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2009, Hal 4

- a. Informasi kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi/lingkungan sosialnya dan bagian penting dari ketahanan nasional.
- b. Hak memperoleh informasi merupakan HAM dan KIP salah satu cirri penting nrgara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik menuju GPG (Good Public Governance), yaitu kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.
- c. Keterbukaan memperoleh Informasi Publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara/Badan Publik lainnya dari segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, peranan pers, dan UU lainnya.
- d. Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan Masyarakat Informasi.

Kebebasan Informasi adalah perangkat masyarakat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pejabat penyelenggara negara.⁸ Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar.

⁸Op. Cit., Koalisi untuk Kebebasan Informasi, *Melawan Tirani Informasi*. (Jakarta : Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Tanpa Tahun) Hal 16

Koalisi untuk Kebebasan Informasi mencatat ada beberapa hambatan yang paling sering dialami masyarakat ketika hendak mendapatkan Informasi dari badan publik. Misalnya :⁹

- a. Tidak adanya kepastian atau jaminan bagi masyarakat apabila tidak mendapatkan informasi. Hal ini menyebabkan apabila permintaan informasi dari masyarakat ditolak, mereka tidak memiliki jaminan hukum untuk mempertahankan haknya.
- b. Ketentuan hukum yang mengatur batasan rahasia Negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 Tentang Kearsipan sangat luas dan tidak memberikan batasan yang jelas tentang informasi yang tergolong rahasia.
- c. Tidak adanya sanksi bagi pejabat public yang dengan sengaja menghambat akses informasi public. Alhasil, praktik menghambat akses informasi masyarakat menjadi sesuatu yang lumrah. Informasi baru dibuka jika ada biaya tambahan yang dibayarkan pemohon informasi.
- d. Tidak adanya mekanisme mendapatkan informasi yang jelas baik waktu maupun skemanya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 30 April 2008. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. UU KIP ini secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Dengan kata lain publik memiliki hak atas informasi dari badan publik.

⁹Koalisi untuk Kebebasan Informasi, *Kebebasan Informasi di Beberapa Negara*. (Jakarta : Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003) Hal 3

Selain itu, tidak kalah pentingnya keberadaan Komisi Informasi. Dalam Pasal 1 angka 4 UU KIP, menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Dalam implementasinya, walaupun UU KIP ini disahkan pada tahun 2008 namun untuk implementasinya dinyatakan 2 (dua) tahun setelah sah diundangkan. Hal ini dinyatakan jelas dalam Pasal 64 UU KIP yang menegaskan “Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. Setelah dua tahun berjalannya waktu, melalui peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik maka UU KIP sah berstatus mengikat secara umum. Hal ini dilakukan karena pemerintah sebagai penyelenggara keterbukaan untuk rakyatnya perlu waktu dalam menyiapkan infrastruktur penunjang keterbukaan.

Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk

membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam UU ini meliputi Lembaga Eksekutif, Yudikatif, Legislatif serta penyelenggara Negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perkumpulan serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian dan/atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.¹⁰ Dengan membuka akses terhadap informasi diharapkan Badan Publik dapat termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Diharapkan upaya tersebut dapat mewujudkan good governance dan mencegah praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Pentingnya Badan Publik menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik yaitu dari segi praktis, sebagai lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berhubungan dengan penyelenggaraan negara, setiap Badan Publik tidak lepas dari pengawasan rakyat, baik dalam konteks individu, kelompok orang, badan hukum, ataupun badan publik lainnya. Pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik secara baik dan benar dapat memberikan beberapa

¹⁰Penjelasan *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Hal 51-52

keuntungan praktis bagi Badan Publik dan kepada bangsa secara keseluruhan, antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Menginformasikan opini publik melalui informasi yang akurat.
2. Informasi publik yang akurat dapat mencegah rumor negatif dan tidak benar beredar.
3. Meminimalisir Korupsidan Penyalahgunaan Informasi Orang Dalam.
4. Memperbaiki Kinerja Badan Publik secara Lebih Tepat.
5. Membangun hubungan baik dan meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Badan Publik.
6. Akuntabilitas Demokrasi.

Di Sumbar, implementasi UU KIP ini baru dimulai pada tanggal 4 September 2014 dengan dibentuknya Komisi Informasi di Sumbar. Setelah setahun sejak terbentuknya Komisi Informasi, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dinilai masih rendah. Hal itu dikarenakan Keterbukaan Informasi oleh Badan Publik yang rendah dan Komitmen badan publik di Sumbar untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik masih sebatas basa-basi. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya respon badan public untuk mendukung program pemeringkatan keterbukaan informasi public yang diselenggarakan Komisi Informasi Sumatera Barat.¹² Pertama bisa dilihat dari *scoring* penilaian pemeringkatan itu rata-ratanya belum mencapai tingkat

¹¹ Dessy Eko Prayitno et al, *Modul Bagi Badan Publik : Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, 2013. Hal 5

¹² Melalui situs
http://www.rri.co.id/padang/post/berita/210954/daerah/miris_respon_badan_public_di_sumbar_terhadap_pemeringkatan_keterbukaan_informasi_sangat_rendah.html

maksimal dari berbagai kategori badan publik. Secara umum belum menggambarkan kinerja yang sungguh-sungguh dalam Keterbukaan Informasi Publik atau penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Selain dari *scoring* pemeringkatan, juga terlihat ketika melakukan monitoring atau evaluasi bahwa kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum maksimal walaupun sebenarnya aturan sudah banyak. Sedangkan ketaatan Badan Publik tentang pemeringkatan memang belum optimal. Namun di satu sisi masyarakat juga kurang menggunakan haknya untuk mendapatkan informasi secara sesuai prosedur, karena uji coba penilaian pemeringkatan itu sendiri adalah masyarakat mengajukan permohonan informasi.¹³

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 pasal 28 ayat 2' Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Serta Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) dalam pasal 37 ayat (1) Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun. Ayat (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada Publik.

Dalam rangka tersebut, salah satu yang dilakukan Komisi Informasi setiap tahunnya adalah melakukan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi pada

¹³ Wawancara dengan Sondri S.Pd (Komisioner bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat) pada tanggal 28 Maret 2016

Badan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan UU KIP. Peningkatan keterbukaan Informasi Badan Publik merupakan upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana keterbukaan informasi diimplementasikan dalam pengelolaan Badan Publik di Sumatera Barat.

Dalam penerangan Keterbukaan Informasi tahun 2015 pada salah satu Badan Publik kategoripemda berjumlah 19 pemda di Sumatera Barat. Dari 19 pemda tersebut, hanya 16 pemda yang mengembalikan kuesioner penilaian Keterbukaan Informasi. Dari 16 pemda, Pemerintah Kota Bukittinggi mendapat peringkat ke 13 yang termasuk kedalam kategori rendah. Oleh sebab itu, menarik untuk meneliti pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, muncul beberapa permasalahan menarik yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian. Maka yang menjadi permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk menguraikan, menjelaskan dan menjawab permasalahan yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bagi badan publik khususnya di Sumbar, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan pemerintahan agar dapat membawa dampak positif khususnya terhadap implementasi jaminan hak informasi masyarakat di Indonesia. Serta bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu Hukum Tata Negara, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi Hukum Tata Negara, khususnya dalam kajian mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan mengembangkan cakrawala berpikir penulis, khususnya mengenai keterbukaan informasi publik. Serta bagi masyarakat dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk mempergunakan hak dalam mendapatkan informasi serta pengawasan terhadap keterbukaan informasi publik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu jenis penelitian tentang kaedah-

kaedah hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan penerapan sehari-hari.¹⁴

2. Sumber Data

Data dalam penelitian penulis dapatkan melalui :

a) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu mengadakan penelitian langsung ke lapangan sesuai objek yang diteliti seperti Komisi Informasi Sumbar dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat tentang penelitian.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan bagaimana cara penerapan keterbukaan informasi publik.

4. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yakni data yang didapat dalam penelitian yang dilaksanakan

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Hal

di Komisi Informasi Sumbar yang berada di Padang dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari kepustakaan.¹⁵ Data sekunder berupa bahan hukum ini adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.¹⁶

Untuk mendapatkan data primer penulis mempelajari dan mempedomani perundang-undangan yang berlaku serta peraturan tertulis lainnya yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

b. Bahan hukum sekunder

¹⁵ Sumardi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 85

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 113

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Pada bahan hukum ini dilakukan penelitian kepustakaan, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku, tulisan ilmiah, dan hasil penelitian para sarjana.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan informasi yang pokok tentang data yang memberikan informasi tentang data primer data sekunder seperti abstrak, indeks majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan penulis menempuh cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan akan peneliti tanyakan kepada nara sumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti

¹⁷ Ibid, Hal 114

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PREES, 2008, hlm.196.

penulis akan menanyakan pertanyaan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Dengan melakukan wawancara kepada anggota komisioner Komisi Informasi Sumbar serta staff dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Bukittinggi.

b. Studi dokumen

Yaitu dengan mempelajari keputusan atau literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

6. Pengolahan data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini dikumpulkan dan diolah secara editing baik data primer maupun data sekunder.

7. Analisis data

Setelah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian, maka penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis.

